

## Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman

Mushafi<sup>1</sup>, Syarif Hidayatullah<sup>2</sup>, Siti Aisyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

[cak.mushaf@gmail.com](mailto:cak.mushaf@gmail.com)

### **Abstract**

*This study discusses the problems of applying bald sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid. The purpose of this study was to determine the root cause of the application of bald sanctions against problematic students. Due to the fact, the sanction is not a deterrent reason for santri not to violate the rules of the pesantren. As an analytical tool for the problematic application of the bald sanction is the law enforcement theory of Lawrence M. Friedman. Therefore, the formulation of the problems that arise from this research are; 1) what are the sanctions given to students who have problems in PP. Nurul Jadid? 2) What is the basis for applying sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid? 3) how are the problems of applying sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo? While the purpose of this study is to find out the sanctions given to students who have problems in PP. Nurul Jadid, to find out the basis for applying sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid den to find out the problems of applying sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo.*

**Keywords:** Sanctions, Problematic Students, and Law Enforcement Theory

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang problematika penerapan sanksi gundul bagi santri yang bermasalah di PP. Nurul Jadid. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akar masalah dari penerapan sanksi gundul terhadap santri yang bermasalah. Karena faktanya, sanksi tersebut tidak menjadi alasan jerah bagi santri untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan pesantren. Sebagai pisau analisa dari problematika penerapan sanksi gundul tersebut adalah teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman. Karena itu, rumusan masalah yang muncul dari penelitian ini ialah; 1) apakah sanksi yang diberikan kepada santri yang bermasalah di PP. Nurul Jadid? 2) Apa dasar penerapan sanksi bagi santri yang bermasalah di PP. Nurul Jadid? 3) bagaimana problematika penerapan sanksi bagi santri yang bermasalah di PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo? Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada santri yang bermasalah di PP. Nurul Jadid, untuk mengetahui dasar penerapan sanksi bagi santri yang bermasalah di PP. Nurul Jadid den untuk mengetahui problematika penerapan sanksi bagi santri yang bermasalah di PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

**Kata Kunci:** Sanksi, Santri Bermasalah, dan Teori Penegakan Hukum

## Pendahuluan

Institusi Pesantren selalu diidentikkan sebagai bengkel moral bagi generasi bangsa. Anggapan ini muncul karena Pesantren tidak hanya menjadi tempat mendalami ilmu-ilmu agama tapi juga sebagai tempat untuk menempa karakter santri mulai dari akhlak, kedisiplinan, ketawadhuan, gotong royong, sosial dan lain-lain. Dalam terminologi inilah banyak generasi bangsa yang dititipkan di Pondok Pesantren untuk mengaji pada Kiai dan membina akhlakul karimah.

Akan tetap dalam tataran implementasinya istilah santri banyak memiliki makna. Istilah dan pengertian kata santri masih suka-suka alias menyisakan pertanyaan yang lebih jauh. Santri apa, yang mana dan bagaimana. Pernyataan semacam ini muncul karena memang istilah santri bervariasi, ada yang mukim, adapula yang *nyolok* atau kalong (berangkat dari rumah ke pondok untuk ngaji ke Kiai). Santri mukim adalah murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri kalong adalah orang yang berada di sekitaran pesantren yang ingin menumpang belajar di pondok pada waktu-waktu tertentu (Dhofier, 2011:89).

Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan berorientasi pada upaya untuk menciptakan pribadi-pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai agama baik pada aspek kesopanan maupun perilaku keagamaannya (Faliyandra, 2019). Pada perkembangannya pondok pesantren dilirik sebagai sebuah lembaga pendidikan yang paling efektif untuk menciptakan individu dengan spesifikasi yang sesuai dengan harapan dan dambaan masyarakat secara luas, (Baihaqi & Yani: 2017).

Dari segi metode dan sistem yang digunakan pesantren yaitu sistem yang dinamis, senantiasa berubah dan menyesuaikan dirinya terhadap pengaruh-pengaruh interen dan ekteren yang tunduk pada sistem sosial dan budaya lingkungan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat (Abdullah, 1983:327).

Seorang santri dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolah. Setiap santri dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah.

Pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, merupakan pondok pesantren yang didalamnya ada beberapa sekolah yang dikelola oleh yayasan. Pondok pesantren ini, dengan membawa misi mengembangkan ilmu pengetahuan keagamaan (Diniyah)

yang berorientasi kepada penguasaan kitab salaf (kuning) sebagai ciri pokok pesantren adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Di pondok pesantren Nurul Jadid dikenal dengan adanya kedisiplinan yang kuat yang mana ketika kedisiplinan dirasa sangat penting bagi santri pondok pesantren Nurul Jadid, maka pihak sekolah pertama kali perlu menertibkan santri yang memang sering melanggar peraturan dan tata tertib sekolah yang sudah menjadi kewajiban santri untuk dipatuhi dan di ikuti.

Untuk itu, kedisiplinan adalah hal yang penting dan merupakan ciri kepribadian seseorang untuk meraih kesuksesan. Perlu diketahui bahwa di pondok pesantren Nurul Jadid sudah mempunyai tata tertib yang akan mendisiplinkan santri yang melanggar tata tertib baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Peran guru dalam mendisiplinkan santri yang melanggar haruslah tegas dan mendidik, dengan begitu santri diharapkan tidak akan melanggar lagi tata tertib sekolah.

Menurut Kartono, Zhang dan Arvery yang dikutip oleh Wahyu Widiatoro dan Romadhon Perilaku melanggar peraturan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok . Perilaku melanggar peraturan dapat berarti positif atau negatif. Dalam arti positif, pelanggaran peraturan berarti individu berusaha menemukan hal-hal baru demi mendapatkan kreatifitas dan inovasi, (Widiatoro & Romadhon, 2015).

Menurut Zhang dan Arvey yang dikutip oleh Wahyu Widiatoro dan Romadhon motivasi pelanggaran positif ini adalah keinginan individu untuk mandiri dan bebas dari peraturan yang mengekanginya. Pelanggaran positif itu lazim terjadi pada remaja yang berminat dalam kewirausahaan . Dalam arti negatif, pelanggaran peraturan dikalangan remaja berarti perilaku anti sosial atau tidak patuh (*anticonfrimity*) pada peraturan. Pelanggaran negatif itu biasanya berkisar pada hal-hal yang berbahaya seperti merokok, berhubungan seks di luar ikatan perkawinan atau pacaran, minum-minuman keras, vandalism, dan sebagainya.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan peraturan pesantren sebagai objek kajian. Penelitian hukum normatif Menurut Johnny Ibrahim, adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak

sebatas peraturan perundang-undangan saja. Sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis, (Marzuki, 2019:52). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan pesantren sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan (Triandani, 2014:39). Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi, (Budaiwi, 2002:30).

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan. Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut *Good* dan *Grophy* seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

1. Teori kesenggangan. Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.
2. Teori penjeraan. Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

3. Teori sistem motivasi. Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

Sanksi, pada hakikatnya diberlakukan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, atau santri agar berperilaku disiplin dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Melalui sanksi ini, diharapkan masyarakat dan santri bisa belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma peraturan yang ada. Sehingga, tata kehidupan santri bias berjalan dengan tertib dan damai.

## **2. Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid**

Penanganan santri bermasalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid cukup beragam tergantung dari jenis pelanggarannya. Sebelum santri bermasalah ditangani oleh pihak berwajib terlebih dahulu diselidiki kebenaran pelanggarannya, apakah benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak, sehingga dalam memberikan sanksi sesuai dengan kadar pelanggarannya.

Menurut bapak Faizin Syamweil, Sekretaris Pondok Pesantren Nurul Jadid, bahwa sebelum sanksi diberikan pihak keamanan dan ketertiban (Kamtib) Pondok, terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap santri yang diduga melakukan pelanggaran.

“Anak yang bermasalah itu diproses oleh kamtib, disitu di selidiki tentang keterlibatan kasusnya, atau dilihat dari kualitas kasus. Kualitas kasus itu mempengaruhi santri seberapa dia ikut terlibat, seberapa dia itu bagian dari masalah itu. Setelah itu dibuatkan berita acara oleh kamtib, setelah berita acara dibuat berita acara ini dibawa ke Mahkamah Pesantren, setelah itu di sidang dan di analisa dan dipanggil beberapa saksi. Jadi kamtib ini memproses penyidikan dan pembuatan acara penyidikan dan penyelidikan. Pemutusan perkaranya itu di Mahkamah”. (Syamweil, 2021).

Pemberian sanksi pada santri bermasalah tersebut diawali dengan proses yang sangat panjang, mulai dari penyidikan dan penyelidikan, hingga proses konfirmasi pada saksi-saksi yang mengetahui kejadian terhadap pelanggaran tersebut. Mekanisme ini cukup baik sebelum memberikan sanksi pada santri. Ini dilakukan agar tidak ada kesewenang-wenangan dari pihak Kamtib dalam memberikan sanksi pada santri.

Sedangkan macam-macam sanksi yang akan dijatuhkan pada santri bermasalah beragam sesuai dengan kategori pelanggarannya, seperti sanksi ringan, sedang dan

berat. Adapun kategori sanksi ringan seperti membaca surat-surat pendek, menghafalkan surat-surat yaitu sanksi ringannya. Sanksi sedangya ya mungkin ada kegiatan fisik, misalnya; bersih-bersih, bisa saja digundul, sanksinya bisa menggantikan barang apabila pelanggaran pencurian, ada berdiri sambil membaca dan menghafalkan sesuatu yang manfaat untuk anaknya sambil berdiri di depan teman santri yang lainnya di depan wilayah.

Kenapa kok didepan wilayah? Supaya dia ini jadi suptrapi bagi yang lain, supaya yang lain bahwa pelanggaran ini berupa sanksinya. Sanksi berat lainnya bisa jadi di skorsing/di dikeluarkan/di berhentikan, yaitu yang berat, baik itu guru (Ustadz) maupun santri itu sanksinya (Syamweil, 2021).

Sedangkan menurut kepala Kamtib Pondok Pesantren Nurul Jadid, bahwa pemberian sanksi bagi santri yang bermasalah mengacu pada tata tertib pesantren yang ada. Dalam tata tertib ini diatur dengan jelas kategori-kategori pelanggaran santri beserta sanksi-sanksinya.

“Tatib PP Nurul Jadid sudah jelas, insyaallah sudah detail dan rinci. Fungsinya adalah supaya regulasi dalam proses kegiatan intraksi itu bisa berjalan dengan tertib. Karena sebaik apapun Tata Tertib yang ada, pasti ada pelanggaran dari santri. Sehingga jika ada pelanggaran, maka yang harus dilihat, misalnya: pelanggaran merokok, di tatib pesantren merokok merupakan pelanggaran yang ringan, jika ini dilakukan berulang-ulang maka pelanggaran ini akan menjadi status pelanggaran sedang, jadi yang dilakukan pembinaan”.

Dasar pemberian santri bermasalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah Tata Tertib Pondok Pesantren. Tata tertib yang dikeluarkan pesantren ini menjadi acuan utama dalam dalam memberikan sanksi pada santri. Karena di dalamnya diatur juga kriteria-kriteria pelanggaran yang bisa mendapatkan sanksi, apakah kategori berat, ringan atau sedang. Sehingga melalui peraturan ini, pihak Kamtib sudah jelas acuannya dan tidak ada ruang untuk melakukan penanganan secara sepihak.

Sedangkan menurut Kepala Keamana Putri Wilayah Al Hasyimiyah PP. Nurul Jadid ada 3 kategori pelanggaran yang diatur dalam tata tertib pesantren yang diantaranya; Pelanggaran berat: pacaran, mencuri, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, bullying (kekerasan fisik), Pelanggaran sedang: mewarnai rambut (bersemir), *bullying* (umpatan) dan Pelanggaran ringan: keluar kamar tanpa jilbab, bandana, name tag atau masker. Ketiga pelanggaran inilah yang dijadikan acuan dalam memberikan sanksi jika dilanggar oleh santri.

Untuk sanksi yang diberikan pada santri yang bermasalahpun beragam, mulai dari santri yang bersifat mendidik hingga yang memberikan efek jera.

“Untuk sanksi sendiri pun ada beberapa macam. Berdasarkan peraturan yang di buat tahun 2020, ada 4 macam sanksi yang berlaku; 1) sanksi berbentuk spiritual, seperti: menghafal surat, mengaji di asta, 2) sanksi berbentuk moral seperti: berdiri di depan kantor pesantren, pembinaan BK, pemanggilan wali santri jika dibutuhkan, 3) sanksi yang berbentuk kegiatan sosial, seperti: membersihkan wilayah pondok, dan 4) sanksi yang berbentuk administratif, seperti: pengembalian ke orang tua”.

Sanksi-sanksi yang disediakan oleh Kamtib PP. Nurul Jadid di atas sebenarnya cukup mendidik dan mengandung unsur *tarbiyah*, sehingga cukup efektif untuk memberikan efek jera pada santri agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar. Akan tetapi karena tidak dibarengi dengan pembangunan budaya atau kesadaran atas peraturan, dan struktur keamanan yang kompeten dan berintegritas, sehingga menimbulkan banyak masalah.

### **3. Problematika Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah di PP. Nurul Jadid**

Kadang problematika yang dihadapi, kadang antara putusan yang di lakukan oleh pelaksana itu kadang berlebih-lebihan, misalkan mestinya digundul tapi dilebih-lebihkan jadi itu problemnya, jadi pengetahuan tentang itu masih belum masuk ke kamtib atau belum bersinergi, ada juga masalah yang kita hadapi tidak memahami atau tidak melaporkan hasil yang di sanksi itu problem bagi kita.

Selain itu, yang menjadi problem adalah wali murid intervensi, ikut-ikutan atau tidak terima terhadap sanksi yang diberikan pada putra-putrinya. Bagaimana mengatasi problem seperti itu? Ya didiskusikan bersama setiap ada kasus, di karenakan berbeda-beda bersifat katulistiwa. Jadi tidak semua kasus, jadi penanganannya berbeda-beda. Seperti itu biasalah dimana-mana pasti biasa, kita hadapi satu persatu kasus tersebut (Syamweil, 2021).

“Problematika yang dihadapi, kadang antara putusan yang di lakukan oleh pelaksana itu kadang berlebih-lebihan, misalkan mestinya digundul tapi dilebih-lebihkan jadi itu problemnya, jadi pengetahuan tentang itu masih belum masuk ke kamtib atau belum bersinergi, ada juga masalah yang kita hadapi tidak memahami atau tidak melaporkan hasil yang di sanksi itu problem bagi kita. Kadang problem lainnya wali murid intervensi, ikut-ikutan atau tidak terima jadi itu bagian dari problem. Bagaimana mengatasi problem seperti itu? Ya didiskusikan bersama setiap ada kasus, di karenakan berbeda-beda bersifat katulistiwa. Jadi tidak semua kasus, jadi penanganannya berbeda-beda. Seperti itu biasalah dimana-mana pasti biasa, kita hadapi satu persatu kasus tersebut”. (Syamweil, 2021).

Akan tetapi menurut Nur Hayati Kepala Keamanan Wilayah Al Hasyimiyah, bahwa yang menjadi masalah dalam penerapan sanksi pada santri yang bermasalah ialah, tidak

adanya rasa jera dari santri untuk tidak mengulangi kesalahannya. “Kendalanya ada pada santri yang terus mengulangi kesalahannya berulang-ulang kali” (Hayati, 2021).

Selain itu, yang menjadi masalah dalam pemberian sanksi bagi santri bermasalah tersebut ialah, tidak adanya jadwal khusus untuk waktu penindakan. Sehingga para pihak keamanan kesulitan dalam mengatur untuk memberikan tindakan atau sanksi bagi santri yang bermasalah. Hal ini karena santri yang bermasalah terkadang juga ikut kegiatan lain lain sehingga untuk menentukan waktunya.

“Kendala waktu, dikarenakan tidak ada waktu yang paten dalam pelaksanaan sanksi sehingga santri kesulitan membagi waktu dalam melaksanakan sanksi dengan kegiatan lain”.

Untuk itu, maka perlu diatur atau dijadwal waktu pelaporan bagi santri yang bermasalah, berikut dengan waktu penindakannya. Hal ini dimaksudkan agar program Kamtib dan pesantren tidak bertabrakan, sehingga dapat bersinergi dalam tataran implementasinya.

#### **4. Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman**

Berdasarkan paparan di atas, bahwa penerapan sanksi bagi santri bermasalah di PP. Nurul Jadid masih mengalami berbagai macam problem. Yang diantaranya kurang adanya efek jera bagi santri untuk melakukan pelanggaran dan karena adanya unsur ketidakterimaan dari wali santri manakalah anaknya dihukum karena melanggar aturan pesantren. Kondisi ini tentu akan menjadi pengahambat bagi pesantren Nurul Jadid dalam menertibkan dan mendisiplinkan santri, karena tidak sinergi dari wali santri dengan pesantren dalam memberikan pendidikan melalui sanksi.

Jika ditinjau dari segi teori, tidak efektifnya suatu peraturan dalam mendisiplinkan masyarakat, disebabkan karena peraturan tersebut absurd dan tidak jelas. Selain itu, adanya inkonsisten dari aparat penegak hukum dan tidak adanya partisipasi yang berupa dukungan dari masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi



perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan (Marzuki, 2005:24).

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu.

Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut

ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Fuady, 2007:40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya (Ali, 2002:97).

### Simpulan

Merujuk pada paparan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi santri bermasalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid relative baik, karena sudah dilengkapi dengan tata tertib yang dijadikan acuan menindak santri. Artinya acuan hukum untuk menangi masalah santri sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya. Penerapan sanksi bagi santri bermasalah harus dimulai dari pembenahan dan penataan di beberapa aspek seperti substansi peraturan pesantren, struktur penegak sanksi, dan budaya atau kesadaran santri terhadap peraturan pesantren. Jika ketiga aspek ini telah dilakukan maka, niscaya penerapan sanksi bagi santri bermasalah akan lebih efektif dalam memberikan efek jera santri.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1983). *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV Rajawali;
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta; Gunung Agung;
- Budaiwi, A. A. (2002). *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Jakarta: Gema Insani;
- Baihaqi, M. & Yani, T. M. (2017). Motif Santri dalam Melakukan Pelanggaran di Pondok Pesantren Modern Darul Ulum Peterongan Jombang. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5(3), 1082-1096.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Faliyandra, F. (2019). Konsep Kecerdasan Sosial Goleman dalam Perspektif Islam Sebuah Kajian Analisis Psikologi Islam. *Jurnal Inteligencia*, 7(2), 1-24.
- Fuady, M. (2007). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud, M. P. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta;
- Triandani, S. (2014). *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*. Pekanbaru: LPPM;
- Widiantoro, W. & Romadhon. (2015). Perilaku Melanggar Peraturan pada Santri di Pondok Pesantren. *Jurnal Psikologi*, 11(1).